



Implementasi Sistem Infomasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Kantor Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

Magna Devina Br Manalu^{1*}, Mohammad Ihsan², Ovie Yanti³

¹⁻³ Program Studi Manajemen Pemerintahan, Universitas Jambi, Indonesia

*Penulis korespondensi: magda@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the Village Information System (SID) in Pematang Gajah Village based on Article 86 of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, as well as identify inhibiting and supporting factors in its implementation. Pematang Gajah Village has been developing the Village Website since 2022 as a form of SID implementation. This research uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results show that even though SID has been equipped with hardware, software, and networks, access to information to the public has not been optimal due to uneven socialization. In addition, SID does not contain data on the development of villages and rural areas, and has not been supported by planning information from local governments. The main inhibiting factors include limited understanding of the community and village apparatus towards technology, incomplete socialization, and unstable internet networks. On the other hand, the existence of village websites, budget allocation, and the availability of technological devices are significant supporting factors. The commitment of village officials in gradually increasing the use of SID is also an important capital in system sustainability. This study recommends increasing human resource capacity, equitable distribution of socialization, and strengthening infrastructure support as strategic steps in optimizing SID at the village level.*

Keywords: *Inhibiting Factors; Law; Policy Implementation; Supporting Factors; Village Information System*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Pematang Gajah berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya. Desa Pematang Gajah telah mengembangkan Website Desa sejak tahun 2022 sebagai bentuk implementasi SID. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SID telah dilengkapi dengan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan, akses informasi kepada masyarakat belum optimal akibat sosialisasi yang tidak merata. Selain itu, SID belum memuat data pembangunan desa dan kawasan perdesaan, serta belum didukung oleh informasi perencanaan dari pemerintah daerah. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan pemahaman masyarakat dan perangkat desa terhadap teknologi, sosialisasi yang belum menyeluruh, serta jaringan internet yang belum stabil. Di sisi lain, keberadaan website desa, alokasi anggaran, dan ketersediaan perangkat teknologi menjadi faktor pendukung yang signifikan. Komitmen perangkat desa dalam meningkatkan pemanfaatan SID secara bertahap juga menjadi modal penting dalam keberlanjutan sistem. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM, pemerataan sosialisasi, dan penguatan dukungan infrastruktur sebagai langkah strategis dalam optimalisasi SID di tingkat desa.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Pendukung; Penghambat; Sistem Informasi Desa; Undang-Undang

1. LATAR BELAKANG

Pasca-reformasi, desentralisasi kekuasaan dan pemberian otonomi daerah menjadi fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk otonomi daerah, struktur pemerintahan daerah, kewenangan dan tugas kepala daerah, serta peran legislatif daerah (DPRD) dan revisinya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah diberi

kewenangan yang lebih luas, termasuk pada tingkat desa, untuk mengelola urusan pemerintahan serta pembangunan secara mandiri. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat peran masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas layanan publik yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, serta mendorong pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Dengan adanya desentralisasi, daerah diharapkan memiliki kapasitas untuk merancang program pembangunan yang sesuai potensi dan karakteristik lokalnya, sehingga pemerintahan menjadi lebih responsif dan efektif. Konsep ini lahir dari kebutuhan untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang sebelumnya sangat tersentralisasi, yang sering kali tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat lokal secara efektif (Guntoro, 2021). Oleh karena itu, desentralisasi hadir sebagai upaya redistribusi kekuasaan yang menempatkan pemerintah daerah, termasuk desa, sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik dan pembangunan.

Kemajuan teknologi informasi saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung secara cepat telah mendorong terbentuknya era globalisasi, di mana informasi dapat diakses secara cepat dan mudah dari berbagai sumber, termasuk melalui website desa. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) menjadi suatu kebutuhan penting untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan (Anggreani et al., 2024). Dengan adanya Teknologi Informasi Dan Komunikasi, proses administrasi menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel sehingga pelayanan publik dapat lebih cepat dan tepat sasaran. Sistem informasi, sebagai aplikasi utama Teknologi Informasi Dan Komunikasi, memiliki potensi besar dalam mengubah cara kerja pemerintahan, mulai dari pengumpulan data, perencanaan pembangunan, hingga penyampaian layanan kepada masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, penggunaan sistem informasi diharapkan dapat mempermudah pengelolaan data desa, memperbaiki komunikasi antar stakeholder, serta meningkatkan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan (Wijaya et al., 2022).

Kebutuhan ini semakin relevan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan hukum yang kuat bagi penguatan otonomi desa serta pelaksanaan pembangunan yang lebih menyeluruh, berkelanjutan, dan partisipatif di tingkat lokal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjadi bagian dari kebijakan desentralisasi, desa memperoleh otoritas untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri, termasuk dalam aspek informasi dan layanan

kepada masyarakat. Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, terbukti dari masih banyaknya desa yang hingga kini belum mengembangkan atau mengoperasikan sistem tersebut.

Salah satu implementasi yang menarik dalam pemanfaatan teknologi informasi di tingkat desa adalah penggunaan Sistem Informasi Desa (SID), yang mulai diterapkan oleh Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sejak tahun 2022. Meskipun desa ini telah memiliki situs berbasis web, sejauh ini penggunaannya masih terbatas pada keperluan input data penduduk. Sistem informasi desa yang diterapkan masih belum sepenuhnya memenuhi harapan terkait transparansi dan akuntabilitas informasi publik. Melalui pengembangan website ini, Desa Pematang Gajah sebenarnya telah berupaya mengadopsi konsep e-government. Namun, penerapannya masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatif, terbuka, dan responsif. Dengan demikian, diharapkan ke depan, Sistem Informasi Desa dapat berfungsi secara optimal dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa (Operator Website Desa, 2025). Berikut tampilan Website Desa Pematang Gajah:



Gambar 1. Tampilan Website Desa Pematang Gajah.

Sumber: <https://pematanggajah.desa.id>, 2025

Berdasarkan dari Fenomena yang telah dipaparkan oleh peneliti, peneliti memandang penting untuk meneliti lebih dalam mengenai “Implementasi Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pada Kantor Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi”. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan Sistem Informasi Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja pendukung dan penghambat dalam mewujudkan implementasi sistem informasi desa.

2. KAJIAN TEORITIS

Sistem Informasi Desa juga merupakan bagian dari penerapan e-government yang berfungsi sebagai alat bantu bagi pemerintah desa dalam mengatasi berbagai kendala terkait pengelolaan data, seperti administrasi pemerintahan desa, pengelolaan surat- menyurat, serta pencatatan data kependudukan, baik warga asli maupun pendatang. Tujuan utama dari Sistem Informasi Desa adalah untuk membantu desa dalam menghimpun, menyimpan, dan mendokumentasikan data kependudukan secara sistematis sehingga memudahkan proses pencarian pemanfaatan data saat dibutuhkan (Basuki, 2021).

Sistem Informasi Desa (SID) memberikan berbagai manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa (Fahri, 2020). Berikut adalah uraian dari manfaat-manfaat tersebut: Meningkatkan Efektivitas Administrasi; Meningkatkan Efisiensi Kinerja Pemerintah Desa; Mewujudkan Transparansi dalam Pemerintahan Desa; Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik; Mendorong Akuntabilitas Pemerintah Desa; Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa; Memperluas Akses Informasi bagi Warga Desa.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis tentang Implementasi Sistem Informasi Berdasarkan Undang- Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Data dikumpulkan dengan melakukan observasi pada kantor Desa Pematang Gajah, wawancara terhadap 10 informan yang diambil dengan teknik *purposive sampling* dan 11 informan yang diambil dengan teknik *insidental sampling* serta dokumentasi yang digunakan sebagai pelengkap dari teknik pengumpulan data lainnya seperti observasi dan wawancara.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini harus melalui 3 tahapan yaitu Reduksi Data (*Data Reduction*) yaitu menyederhanakan data sesuai fokus penelitian, Penyajian Data (*Data Display*) yaitu menyajikan dalam bentuk uraian naratif, serta Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*) berdasarkan pola dan kecenderungan temuan lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Implementasi Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2024 Tentang Desa Pada Kantor Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan berikut Pembahasan dari Penelitian yang mengkaji bagaimana implementasi sistem informasi desa pada Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Data-data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan diperoleh dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan.

Akses Informasi

Temuan di Desa Pematang Gajah menunjukkan bahwa pemerintah desa sebenarnya sudah berupaya memberikan akses informasi kepada masyarakat melalui keberadaan website desa yang mulai berjalan sejak tahun 2022. Namun, implementasinya masih belum optimal. Banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan website desa, bahkan yang mengetahui pun tidak semuanya paham cara mengaksesnya. Sebagian besar warga masih lebih memilih datang langsung ke kantor desa atau menunggu informasi dari perangkat RT, daripada memanfaatkan layanan digital yang telah tersedia. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penyediaan akses informasi oleh pemerintah desa dengan pemanfaatannya oleh masyarakat. Penelitian ini memiliki Permasalahan yang sama khususnya perangkat desa terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital.

Berdasarkan hasil penelitian dan perbandingan dengan penelitian terdahulu, peneliti merekomendasikan agar pemerintah desa lebih aktif melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, misalnya melalui kegiatan tingkat RT, pertemuan rutin warga, atau memanfaatkan media lokal seperti baliho

Fasilitas Perangkat Keras Dan Perangkat Lunak, Jaringan, Serta Sumber Daya Manusia.

Sumber daya merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi SID. Dalam Pasal 86 Ayat 3 Sistem Informasi Desa (SID), sumber daya yang dimaksud mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan internet, serta sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengoperasikan sistem secara efektif. Di Desa Pematang Gajah saat ini telah tersedia aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikelola langsung oleh perangkat desa untuk mendukung tata kelola keuangan secara transparan dan

akuntabel. Namun, dalam hal sistem informasi berbasis daring, pemanfaatan website resmi desa belum berjalan secara optimal. Informasi penting seperti perkembangan pembangunan, agenda kegiatan desa, serta layanan administrasi belum sepenuhnya tersedia atau diperbarui secara berkala sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan akses informasi masyarakat secara menyeluruh.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan studi yang dilakukan di Desa Cialam Jaya, di mana ditemukan kendala serupa dalam penyebaran informasi serta penerapan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efisien. Permasalahan utama terletak pada keterbatasan infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, khususnya terkait ketersediaan dan kestabilan jaringan internet.

Data Desa, Data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

Berdasarkan Hasil penelitian dan fakta di lapangan menyatakan bahwa Pasal 85 Ayat 3 bahwa Sistem Informasi Desa harus meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan belum terlaksana dengan baik. Website desa memang sudah ada sejak 2022, tetapi konten yang tersedia masih terbatas pada data kependudukan. Adapun data pembangunan desa seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes belum dimuat atau ditampilkan dalam SID. Informasi mengenai kawasan perdesaan juga sama sekali belum tersedia. Hambatan utama yang dihadapi perangkat desa adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan konten digital.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan masukan agar implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Pematang Gajah dapat berjalan lebih optimal. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia perangkat desa.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Hasil penelitian di Desa Pematang Gajah menunjukkan bahwa implementasi ini belum berjalan optimal. Informasi perencanaan dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memang ada, namun penyampaiannya masih sangat terbatas. Kepala Desa Pematang Gajah menyebutkan bahwa informasi biasanya diterima melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan atau melalui surat resmi dari pemerintah daerah. Mekanisme ini bersifat manual dan tidak rutin, sehingga pemerintah desa harus lebih

proaktif mencari informasi tambahan agar perencanaan pembangunan di tingkat desa tidak bertabrakan dengan program kabupaten.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pematang Gajah, peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi diharapkan dapat menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang jelas terkait alur penyampaian informasi perencanaan pembangunan kepada desa.

Faktor Pendukung Implementasi Sistem Informasi Desa Pada Kantor Desa Pematang Gajah

Anggaran

Salah satu bagian pendukung dalam pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Pematang Gajah adalah adanya dukungan anggaran yang cukup dan berkelanjutan. Dalam implementasi Sistem Informasi Desa, ketersediaan dana memegang peranan penting untuk memastikan sistem dapat terus berjalan, diperbarui, dan digunakan dengan baik oleh perangkat desa maupun masyarakat.

Secara keseluruhan, aspek anggaran bukanlah hambatan dalam implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Pematang Gajah. Sebaliknya, keberadaan dana yang dialokasikan secara rutin justru menjadi kekuatan yang mendukung keberlanjutan sistem informasi desa sebagai sarana pelayanan publik yang berbasis digital.

Tersedianya Website Desa

Tersedianya website desa menjadi salah satu bagian pendukung utama dalam Implementasi Sistem Informasi Desa (SID). Website desa berfungsi sebagai media digital yang memfasilitasi penyampaian informasi kepada masyarakat secara lebih cepat, efisien, dan transparan. Keberadaan platform ini akan membuat masyarakat untuk mengakses berbagai informasi publik, seperti data kependudukan, anggaran desa, program kerja pemerintah desa, hingga layanan administrasi secara daring. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan website desa, jika dioptimalkan, dapat menjadi solusi strategis dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa berbasis digital.

Ketersediaan Sarana Teknologi Dasar

Ketersediaan sarana teknologi dasar merupakan komponen penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Sistem Informasi Desa (SID). Sarana teknologi dasar yang dimaksud mencakup perangkat keras seperti komputer, laptop, printer, serta jaringan internet yang stabil. Keberadaan infrastruktur teknologi ini sangat menentukan kelancaran operasional sistem, terutama dalam proses penginputan data, pengelolaan

informasi, serta pelayanan administrasi berbasis digital kepada masyarakat. Dengan dukungan sarana teknologi yang memadai, desa memiliki peluang besar untuk meningkatkan efektivitas layanan dan mempercepat proses digitalisasi pemerintahan desa.

Faktor Penghambat Implementasi Sistem Informasi Desa Pada Kantor Desa Pematang Gajah

Pemahaman

Salah satu kendala dalam pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID) di Kantor Desa Pematang Gajah adalah masih rendahnya pemahaman, baik dari perangkat desa maupun masyarakat. Pemahaman yang dimaksud mencakup bagaimana cara menggunakan sistem ini, apa manfaatnya, dan kenapa penting untuk pelayanan di desa.

Agar masalah ini bisa diatasi, pemerintah desa sebaiknya melakukan pelatihan ulang bagi perangkat desa, dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Pelatihan bisa dilakukan secara bertahap dan sederhana, supaya lebih mudah dipahami. Sementara sosialisasi kepada masyarakat bisa dilakukan lewat RT atau saat ada kegiatan desa. Jika semua pihak sudah mulai memahami cara kerja Sistem Informasi Desa dan manfaatnya, maka sistem ini akan lebih berguna untuk pelayanan di desa. Pelayanan akan menjadi lebih cepat, transparan, dan bisa diakses kapan saja, terutama jika dilakukan secara online.

Jaringan Internet

Selain pemahaman, hambatan lain yang cukup menghambat dalam Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Kantor Desa Pematang Gajah adalah keterbatasan jaringan internet. Sebagaimana diketahui, Sistem Informasi Desa merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang memerlukan koneksi internet agar dapat diakses dan diperbarui secara berkala. Tanpa jaringan yang memadai, proses digitalisasi di tingkat desa tidak dapat berjalan secara optimal.

Untuk mengatasi hambatan ini, Pemerintah Desa Pematang Gajah perlu menjalin kerja sama dengan pihak luar, baik pemerintah daerah maupun penyedia layanan internet, guna meningkatkan kualitas dan jangkauan jaringan. Selain itu, pembangunan infrastruktur jaringan seperti pemasangan tower WiFi desa juga bisa menjadi solusi jangka panjang agar akses internet dapat dinikmati secara merata.

Partisipasi Masyarakat

Rendahnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu penghambat utama dalam implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Pematang Gajah. Masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat dan tujuan dari Sistem Informasi Desa, terutama sebagai sarana untuk mengakses informasi publik dan pelayanan administrasi secara daring.

Kurangnya pengetahuan ini menyebabkan sebagian besar warga tidak menggunakan website desa, meskipun sistem tersebut telah tersedia.

Kurangnya pemahaman mengenai manfaat Sistem Informasi Desa serta rendahnya literasi digital, khususnya di kalangan masyarakat dengan kesibukan kerja, membuat penggunaan website desa belum optimal. Meski demikian, terdapat potensi partisipasi yang bisa ditingkatkan jika pemerintah desa lebih aktif dalam mengajak dan melibatkan masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dari kesiapan warga untuk mengikuti sosialisasi apabila difasilitasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan: Pemerintah desa telah memberikan Akses Informasi kepada masyarakat, Namun masyarakat belum memahami cara Akses Informasi Desa karena kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah Desa. Sistem Informasi Desa telah memiliki Perangkat keras Komputer, Laptop, Printer, Router, CPU. Perangkat lunak Aplikasi Sistem Informasi Desa, Data Kependudukan, Jenis Pelayanan. Jaringan Wifi, dan Sumber Daya Manusia yang sudah baik. Sistem Informasi Desa Meliputi Data Desa, Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan belum membuat atau menampilkan bagian ini dalam Sistem Informasi Desa. Pemerintah Daerah Kabupaten belum menyediakan informasi perencanaan untuk desa, belum ada SOP yang diberikan kepada perangkat desa. Sehingga masyarakat juga kesulitan dalam mendapatkan informasi perencanaan desa.

Adapun penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Sistem Informasi Desa adalah: Adapun Penghambat dari Implementasi Sistem Informasi Desa: Rendahnya Pemahaman Perangkat Desa dan Masyarakat terhadap fungsi serta cara penggunaan Sistem Informasi Desa. Minimnya pelatihan bagi aparat desa serta terbatasnya sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan sistem informasi desa ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kendala pada aspek Jaringan Internet. Kualitas jaringan yang belum stabil dan tidak merata di seluruh wilayah desa mengakibatkan terganggunya proses pembaruan data dan akses layanan digital. Kondisi ini membuat sebagian pelayanan desa tetap dilakukan secara manual karena keterbatasan koneksi. Tingkat Partisipasi Masyarakat juga masih rendah. Banyak warga belum terbiasa atau belum memiliki kemampuan untuk mengakses informasi secara daring, terutama karena rendahnya literasi digital dan kesibukan pekerjaan sehari-hari.

Adapun pendukung dalam Implementasi Sistem Informasi Desa adalah meliputi: Anggaran yang cukup dan dialokasikan secara rutin setiap tahun menjadi kekuatan utama. Tersedianya Website Desa menjadi media digital yang berperan penting dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Adanya fasilitas Sarana Teknologi Dasar seperti komputer, laptop, printer, server, dan jaringan Wi-Fi di kantor desa menunjukkan kesiapan teknis dalam menjalankan Sistem Informasi Desa.

Saran

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: Bagi Pemerintah Desa Pematang Gajah: Perlu segera menyusun Regulasi dan Standar Operasional Prosedur terkait pengelolaan Sistem Informasi Desa agar pelaksanaannya dapat berjalan secara terstruktur, terarah, dan sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kecamatan): Melalui dinas terkait seperti Dinas Kominfo, perlu memberikan pendampingan teknis, monitoring, serta dukungan anggaran untuk memperkuat implementasi Sistem Informasi Desa, agar semua desa khususnya yang berada di wilayah perdesaan, mampu menerapkan sistem informasi secara optimal. Bagi Masyarakat: Aktif ikut serta kalau ada sosialisasi serta ikut serta berpartisipasi dalam rangka memajukan desa berbasis digital, supaya tidak ketinggalan Jaman dan mengarah kearah yang lebih maju, terkhususnya untuk Pemuda-Pemudi harus ikut berpartisipasi untuk kemajuan desa.

DAFTAR REFERENSI

- Abdiansah, A., Utami, A. S., Yusliani, N., Miraswan, K. J., & Oklilas, A. F. (2021). Penerapan sistem informasi desa menggunakan OpenSID di Desa Tanjung Dayang Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(6), 1472–1479.
- Achmad, C. N. W., Handika, J., Hariadi, S., & R. H. (2025). Implementasi sistem informasi desa dalam konsep smart village. *Jurnal* (Vol. 4, pp. 11–24).
- Apriyansyah, A., Maullidina, I., & Purnomo, E. P. (2019). Efektivitas sistem informasi desa (SID) dalam pelayanan publik di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 10–24.
- Basuki. (2021). *Menuju administrasi digital dengan sistem informasi desa*. Ebook.
- Fahri, M. U. (2020). *Sistem informasi desa*. sid.kemendesa.go.id.
- Fetalita, D. T. (2019). *Implementasi sistem informasi desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perspektif konsep masyarakat madani (Studi kasus Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)*.

- Haryadi, A. N. R., & Rahmawati, D. E. (2023). Pengelolaan website desa untuk optimalisasi data potensi desa dalam sistem informasi desa (SID). *Journal of Community Empowerment*, 4(1).
- Joko Widodo. (2022). *Analisis kebijakan publik*.
- Mardinata, E., Cahyono, T. D., & Rizqi, M. (2023). Transformasi digital desa melalui sistem informasi desa (SID): Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 73–81.
- Nafil, F. R., Setiyono, B., & D. G. M. (2024). Analisis implementasi sistem informasi desa dalam upaya mewujudkan smart village (Desa Kalisidi Kabupaten Semarang). *Sports Culture*, 15(1), 72–86.
- Nursetiawan, I., & Putra, R. A. K. (2021). Data dan sistem informasi desa dalam era keterbukaan informasi publik di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 463–471.
- Octavia, I. I., & Suprobowati, D. (2024). Implementasi sistem informasi desa dalam meningkatkan kinerja pegawai kantor desa Kepatihan Kecamatan Menganti. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 3(3), 75–86.
- Pasal 86 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *ACM International Conference Proceeding Series*.
- Pemerintah Kabupaten Buleleng. (2024). *Pemanfaatan sistem informasi pengelolaan aset desa (Sipades) 3.0: Mendorong tata kelola desa yang transparan dan akuntabel*.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Wijaya, J. H., Yunanto, S. E., Setyowati, Y., & Supardal, S. (2022). E-partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-government di Indonesia tahun 2003–2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 3(1), 37–53.
- Wijoko, L., & Ratnasari, P. (2024). Penerapan electronic government (Studi di Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 10(1), 33–43.
- Yeni, & Suparti, H. (2023). Sistem informasi desa berbasis website di Desa Padangin Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. *JAPB: Jurnal Stia Tabalong*, 4(1), 909–921.
- Yunus, E. Y., Hasanah, U., & Seda, F. L. (2023). Efektivitas pelayanan administrasi kependudukan melalui kanal website Go Digital (GODIGI) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Publik*, 17(1), 66–75.
- Zaini, P. M., Saputra, N., Lawang, K. A., & Susilo, A. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif* (Issue May). Yayasan Penerbit Zaini.